



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

Nama : **WINDA FITASARI**
Tempat/tgl. Lahir : Tanjung Beringin, 22 Februari 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Guru Honorer Madrasah Ibtidaiyah HUMairah Bengkulu;
No telp : 0896-3306-0374
Alamat : Perumahan Kehutanan Blok C No. 02 Rt.030 Rw. 006 Kel Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut : Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 September 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 September 2018 dibawah Register nomor 299/Pdt.P/2018/PN.Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak dari Bapak MUSLIMIN dan Ibu ALPIAH
- Bahwa pemohon telah memiliki Akte Kelahiran sebagaimana kutipan Akte kelahiran Nomor: 3816/02/IST/BS/2000/1994 tanggal 07 Februari 2000;
- Bahwa dalam kutipan akte kelahiran pemohon tersebut tertera nama pemohon adalah **WINDA** ;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 299/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran pemohon tersebut tertera tempat tanggal lahir **Tanjung Beringin Kec. Kaur Selatan Kab. bkl Selatan tanggal 22 Februari 1994**;
- Bahwa dalam kutipan Akte Kelahiran pemohon tersebut tertera nama ibu pemohon adalah **ALPIAH**;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti KK dan KTP pemohon adalah **WINDA PITASARI**.
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon yaitu **WINDA** menjadi **WINDA FITASARI**
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki tempat tanggal lahir pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon tertera tempat tanggal lahir **Tanjung Beringin Kec. Kaur Selatan Kab. bkl Selatan tanggal 22 Februari 1994** menjadi **Tanjung Beringin ,22 Februari 1994**;
- Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ibu dari **ALPIAH** menjadi **ALFIAH**;
- Bahwa untuk memperbaiki Akte Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa karena pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan permohonan /perbaikan nama pemohon di pengadilan Negeri Kota Bengkulu;
- Bahwa perubahan /perbaikan nama tempat tanggal lahir dan nama Ibu pemohon tersebut sangat di perlukan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 299/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan Perubahan/Perbaikan nama pemohon dalam Akte kelahiran pemohon yaitu dari **WINDA** menjadi **WINDA FITASARI**
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan Perubahan/Perbaikan tempat tanggal Lahir **Tanjung Beringin Kec. Kaur Selatan Kab. bkl Selatan tanggal 22 Februari 1994** menjadi **Tanjung Beringin ,22 Februari 1994**
4. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan Perubahan/Perbaikan nama Ibu dari **ALPIAH** menjadi **ALFIAH**
5. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai Perubahan/Perbaikan nama pemohon tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak di terimannya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk di buat catatan pinggir pada register Akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran pemohon;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini pemohon sampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sebelumnya pemohon ucapkan terima kasih..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1771011202940003 atas nama **WINDA FITASARI** , diberi tanda P-1;
2. Focotopy Kartu Keluarga No. 1771011112070043 atas nama Kepala Keluarga **MUSLIMIN**, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah orang tua An. **MUSLIMIN** dan **ALFIAH**, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 299/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor: 3816/02/IST/BS/2000/1994 tanggal 07 Februari 2000;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor 420/03.24/Diknas tanggal 2 Juli 2005, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah pertama (SMP) Pancasila Kota Bengkulu An. **WINDA FITASARI**, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pesantren Pacasila Kota Bengkulu An. **WINDA FITASARI** , diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diperiksa dan ternyata seluruhnya telah diberi materai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu **RAHMAN ZULIADI dan DEWI RAHAYU WULANDARI** dimana kedua orang Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ke-1 RAHMAN ZULIADI:

- Bahwa saksi menerangkan pemohon adalah anak dari Bapak MUSLIMIN dan Ibu ALPIAH
- Bahwa saksi menerangkan pemohon telah memiliki Akte Kelahiran sebagaimana kutipan Akte kelahiran Nomor: 3816/02/IST/BS/2000/1994 tanggal 07 Februari 2000;
- Bahwa dalam kutipan akte kelahiran pemohon tersebut tertera nama pemohon adalah **WINDA** ;
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran pemohon tersebut tertera tempat tanggal lahir **Tanjung Beringin Kec. Kaur Selatan Kab. bkl Selatan tanggal 22 Februari 1994**;
- Bahwa dalam kutipan Akte Kelahiran pemohon tersebut tertera nama ibu pemohon adalah **ALPIAH**;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti KK dan KTP pemohon adalah **WINDA PITASARI**.

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 299/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon yaitu **WINDA** menjadi **WINDA FITASARI**
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki tempat tanggal lahir pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon tertera tempat tanggal lahir **Tanjung Beringin Kec. Kaur Selatan Kab. bkl Selatan tanggal 22 Februari 1994** menjadi **Tanjung Beringin ,22 Februari 1994;**
- Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ibu dari ALPIAH menjadi ALFIAH;
- Bahwa untuk memperbaiki Akte Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa karena pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan permohonan /perbaikan nama pemohon di pengadilan Negeri Kota Bengkulu;
- Bahwa perubahan /perbaikan nama tempat tanggal lahir dan nama Ibu pemohon tersebut sangat di perlukan;
- Bahwa perubahan/perbaikan tempat kelahiran sangat di perlukan
Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ke-2 DEWI RAHAYU WULANDARI

- Bahwa saksi menerangkan pemohon adalah anak dari Bapak MUSLIMIN dan Ibu ALPIAH
- Bahwa saksi menerangkan pemohon telah memiliki Akte Kelahiran sebagaimana kutipan Akte kelahiran Nomor: 3816/02/IST/BS/2000/1994 tanggal 07 Februari 2000;
- Bahwa dalam kutipan akte kelahiran pemohon tersebut tertera nama pemohon adalah **WINDA** ;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 299/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran pemohon tersebut tertera tempat tanggal lahir **Tanjung Beringin Kec. Kaur Selatan Kab. bkl Selatan tanggal 22 Februari 1994;**
- Bahwa dalam kutipan Akte Kelahiran pemohon tersebut tertera nama ibu pemohon adalah **ALPIAH;**
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti KK dan KTP pemohon adalah **WINDA PITASARI.**
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon yaitu **WINDA** menjadi **WINDA FITASARI**
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki tempat tanggal lahir pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon tertera tempat tanggal lahir **Tanjung Beringin Kec. Kaur Selatan Kab. bkl Selatan tanggal 22 Februari 1994** menjadi **Tanjung Beringin ,22 Februari 1994;**
- Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ibu dari ALPIAH menjadi ALFIAH;
- Bahwa untuk memperbaiki Akte Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa karena pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan permohonan /perbaikan nama pemohon di pengadilan Negeri Kota Bengkulu;
- Bahwa perubahan /perbaikan nama tempat tanggal lahir dan nama Ibu pemohon tersebut sangat di perlukan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 299/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon, tempat tanggal lahir dan nama Ibu Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu dari nama **WINDA** menjadi **WINDA FITASARI**, tempat tanggal lahir **Tanjung Beringin Kec. Kaur Selatan Kab. bkl Selatan tanggal 22 Februari 1994** menjadi **Tanjung Beringin ,22 Februari 1994** dan nama ibu pemohon dari **ALPIAH** menjadi **ALFIAH** dengan alasan karena semua dokumen pemohon nama **WINDA FITASARI** tempat tanggal lahir **Tanjung Beringin ,22 Februari 1994** dan ibu pemohon **ALFIAH** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil–dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat–surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti–bukti surat dan keterangan Saksi–Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa perkara ini memperoleh fakta–fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon adalah anak dari Bapak MUSLIMIN dan Ibu ALPIAH ;
- Bahwa benar pemohon telah memiliki Akte Kelahiran sebagaimana kutipan Akte kelahiran Nomor: 3816/02/IST/BS/2000/1994 tanggal 07 Februari 2000;
- Bahwa benar dalam kutipan akte kelahiran pemohon tersebut tertera nama pemohon adalah **WINDA** ;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 299/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam Kutipan Akte Kelahiran pemohon tersebut tertera tempat tanggal lahir **Tanjung Beringin Kec. Kaur Selatan Kab. bkl Selatan tanggal 22 Februari 1994;**
- Bahwa benar dalam kutipan Akte Kelahiran pemohon tersebut tertera nama ibu pemohon adalah **ALPIAH;**
- Bahwa benar dalam dokumen-dokumen pemohon seperti KK dan KTP pemohon adalah **WINDA PITASARI.**
- Bahwa benar pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon.
- Bahwa benar untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon yaitu **WINDA** menjadi **WINDA FITASARI**
- Bahwa benar pemohon bermaksud memperbaiki tempat tanggal lahir pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon tertera tempat tanggal lahir **Tanjung Beringin Kec. Kaur Selatan Kab. bkl Selatan tanggal 22 Februari 1994** menjadi **Tanjung Beringin ,22 Februari 1994;**
- Pemohon benar bermaksud memperbaiki nama Ibu dari ALPIAH menjadi ALFIAH;
- Bahwa benar untuk memperbaiki Akte Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa benar karena pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan permohonan /perbaikan nama pemohon di pengadilan Negeri Kota Bengkulu;
- Bahwa benar perubahan /perbaikan nama tempat tanggal lahir dan nama Ibu pemohon tersebut sangat di perlukan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama , tempat tanggal lahir dan nama ibu pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut karena Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan nama ,

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 299/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir dan nama ibu pemohon tersebut akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas perbedaan nama , tempat tanggal lahir dan nama ibu Pemohon tersebut sudah sepatutnya dilakukan perbaikan agar tidak menyulitkan Pemohon nantinya dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dalam amar penetapan ini disebutkan nama **WINDA** menjadi **WINDA FITASARI**, tempat tanggal lahir **Tanjung Beringin Kec. Kaur Selatan Kab. Bkl Selatan tanggal 22 Februari 1994** menjadi **Tanjung Beringin ,22 Februari 1994** dan nama ibu pemohon dari **ALPIAH** menjadi **ALFIAH** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka permohonan Pemohon berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan ke persidangan telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan/perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan perubahan/perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon dari **WINDA** menjadi **WINDA FITASARI**, tempat tanggal lahir **Tanjung Beringin Kec. Kaur Selatan Kab. Bkl Selatan tanggal 22 Februari 1994** menjadi **Tanjung Beringin, 22 Februari 1994** dan nama ibu pemohon dari **ALPIAH** menjadi **ALFIAH** dengan alasan karena semua

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 299/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pemohon nama **WINDA FITASARI** tempat tanggal lahir **Tanjung Beringin, 22 Februari 1994** dan ibu pemohon **ALFIAH** ;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan/perbaikan nama, tempat tanggal lahir dan nama Ibu pemohon tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018** oleh **HASCARYO S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SUKASIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut,

SUKASIH, S.H.

HASCARYO S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Relaas panggilan.....	: Rp.	60.000,00
4. Redaksi.....	: Rp.	5.000,00
5. Meterai.....	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	151.000,00
(terbilang: seratus lima puluh satu ribu rupiah);		